

BUPATI GORONTALO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 2; TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BANTUAN PENYELESAIAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO,

Menimbang


- : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintah, maka perlu memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa pemerintah memberikan apresiasi bagi ASN
 Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupa pemberian
 biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan;
 - c. bahwa agar penanganan biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan bagi ASN berdayaguna dan berhasil guna, perlu mengatur tentang pemberian biaya pendidikan dan bantuan penyelesaian pendidikan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pemberian Biaya Pendidikan dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 - Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 57);

Memperhatikan

: 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;



2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA
PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
- 4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- 6. BK Diklat adalah perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- 8. PPPK adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian



- sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
- 9. Tenaga Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kontrak dengan kepala SKPD atau Surat Keputusan pengangkatan oleh Bupati atau kepala SKPD Setingkat Pejabat Tinggi Pratama serta terdata dalam database tenaga kontrak di BK Diklat Kabupaten Gorontalo.
- 10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
- 11. Biaya Pendidikan adalah biaya berupa bantuan yang diberikan kepada PNS tugas belajar Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang sedang mengikuti pendidikan formal di Tingkat Sarjana (S1)/Diploma IV dan Pasca Sarjana (S2), yang pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- 12. Bantuan penyelesaian pendidikan adalah biaya berupa bantuan yang diberikan kepada ASN izin belajar Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang sedang mengikuti pendidikan formal di Tingkat Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2), dan Doktoral (S3) yang pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- 13. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana, Sarjana, dan Diploma III pada Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta yang terakreditasi minimal B yang diikuti di luar Provinsi Gorontalo yang harus meninggalkan tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan.



- 14. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mengikuti pendidikan Doktoral, Pasca Sarjana, Sarjana, dan Diploma pada Perguruan Tinggi Negeri ataupun Swasta di Provinsi Gorontalo yang terakreditasi dan program tersebut mendapat izin dari Dirjen Dikti yang dilaksanakan di luar jam dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
- 15. Perguruan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah, yaitu Sarjana, Magister, dan Doktor yang diselenggrakan oleh perguruan tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian biaya pendidikan bagi ASN adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang demi kelancaran proses pendidikan.
- (2) Tujuan dari pemberian biaya pendidikan bagi ASN adalah antara lain :
 - a. membantu ASN untuk memenuhi kebutuhan operasional selama mengikuti pendidikan;
 - b. memberi kesempatan dan peluang bagi ASN agar dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai jangka waktunya.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pemberian biaya pendidikan bagi ASN adalah PNS dan Tenaga Kontrak/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PKKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.




BAB IV BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis biaya pendidikan meliputi:
 - a. Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar;
 - b. Bantuan Penyelesaian Pendidikan bagi Aparatur Sipil
 Negara yang mengikuti izin belajar.
- (2) Biaya pendidikan bagi PNS dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan bagi ASN bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.
- (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Biaya Pendidikan Tugas Belajar


- (1) Biaya Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar, yaitu:
 - a. Program Pasca Sarjana (S2); dan
 - b. Program Sarjana (S1)/D IV.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Biaya berupa:
 - a. biaya SPP
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya buku/referensi;
 - d. biaya Kuliah Kerja Nyata/sebutan lainnya;
 - e. biaya penyusunan skripsi/tesis/sebutan lainnya; dan
 - f. biaya tiket pesawat.



- (3) Biaya Kuliah Kerja Nyata dan biaya penyusunan skripsi/tesis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, diberikan sekali selama mengikuti pendidikan.
- (4) Ketentuan dan rincian jenis Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar, diberikan biaya transportasi pergi dan pulang sebanyak satu kali dalam masa pendidikan, dengan ketentuan biaya transportasi pergi dibayarkan di awal keberangkatan dan biaya transportasi pulang dibayarkan saat PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Bantuan Penyelesaian Pendidikan


- (1) Bantuan penyelesaian Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki Izin Belajar dari Bupati Gorontalo untuk melanjutkan pendidikan:
 - a. Strata 3 (S3);
 - b. Strata 2 (S2); dan
 - c. Strata 1 (S1)/ Diploma IV(DIV).
- (2) Bantuan Penyelesaian Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan apabila pendidikan tersebut tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan serta mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan.



(3) Tingkat pendidikan dan besaran Bantuan Penyelesaian Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V KRITERIA DAN PERSYARATAN


- (1) Kriteria dan persyaratan bagi penerima Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan Izin Belajar adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (bukan Calon PNS);
 - b. PPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo;
 - c. Tenaga Kontrak yang tercatat dalam database Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah di BK Diklat Kabupaten Gorontalo;
 - d. memiliki masa kerja paling sedikit 1(satu) tahun di Kabupaten Gorontalo; dan
 - e. memiliki Surat Tugas Belajar/Surat Izin Belajar dari Bupati Gorontalo.
- (2) Biaya Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan:
 - a. PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memiliki rekomendasi dari kepala BK Diklat Kabupaten Gorontalo, dan selanjutnya menunjukkan bukti lulus ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi;
 - b. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendidikan yang akan ditempuh dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan PNS yang akan mengikuti tugas belajar;
 - sebelum memulai pendidikan, PNS yang akan mengikuti tugas belajar wajib menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;



- d. PNS yang ditugaskan untuk mengikuti Tugas Belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo paling sedikit 10 (sepuluh) Tahun setelah menyelesaikan pendidikan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikecualikan bagi PNS yang mutasi ke instansi Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka promosi atau peningkatan karier.
- (3) Bantuan Penyelesaian Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang mengikuti izin belajar.

BAB VI JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang memperoleh biaya pendidikan:
 - a. Pendidikan Pasca Sarjana (S2) paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. Pendidikan Sarjana (S1)/D IV paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester dengan ketentuan keterlambatan penyelesaian tugas belajar bukan karena kelalaian PNS yang bersangkutan, yang disertai dengan surat keterangan dari institusi perguruan tinggi yang bersangkutan.
- pendidikan PNS mendapatkan yang (3) Biaya bagi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 1 (satu) semester. dengan diberikan belajar bukan karena ketentuan penyelesaian tugas kelalaian PNS yang bersangkutan.
- (4) Keterlambatan penyelesaian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disertai dengan Surat Keterangan dari Institusi Perguruan Tinggi tempat PNS yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan.



BAB VII PENCAIRAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pencairan biaya pendidikan dilaksanakan enam bulan sekali (per semester).
- (2) Pencairan Dana Bantuan Penyelesaian Pendidikan ASN izin belajar dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pencairan biaya pendidikan dilakukan melalui nomor rekening institusi Perguruan Tinggi dan rekening ASN yang bersangkutan.
- (4) Pemberian bantuan penyelesaian pendidikan hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali bagi setiap PNS Izin Belajar dalam strata pendidikan yang sama.

BAB VIII

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI


Pasal 10

Pelaporan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dibuat dan dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemberian Biaya Pendidikan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

BAB IX

SANKSI

- (1) ASN yang memperoleh biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah, jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu atau menarik diri dari pendidikan, diwajibkan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan, kecuali karena sakit atau meninggal dunia, serta sebab-sebab lain yang bukan akibat kesalahan dari yang bersangkutan.
- (2) ASN yang menderita sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan Surat Keterangan Dokter.



BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Biaya Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tidak diberikan apabila telah mendapat Biaya atau sejenisnya di luar sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.
- (2) PNS tugas belajar yang memperoleh biaya pendidikan di luar sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo berhak mendapatkan bantuan penyelesaian pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 peraturan bupati ini.
- (3) Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Bantuan Penyelesaian Pendidikan Izin Belajar tidak diberikan apabila mengikuti Program Kelas Jauh.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang sedang menduduki jabatan dan mendapatkan Biaya Pendidikan Tugas Belajar diberhentikan dari jabatannya.


Pasal 13

ASN yang mengikuti pendidikan, baik tugas belajar maupun izin belajar wajib menyerahkan laporan tertulis tentang perkembangan studi setiap semester dan menyerahkan salinan ijazah setelah menyelesaikan pendidikan kepada Bupati Gorontalo melalui Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemberian Biaya Pendidikan dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.



Pasal 15

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 6-2-2017

NELSON POMALANGO

Diundangkan di Limboto pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

<u>SRI DEWI R. NANI, SH,MH</u> NIP. 19780330 200312 2 003 LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR

.

TANGGAL

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

GORONTALO

BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

No.	Jenis Pendidikan TugasBelajar	Jenis bantuan biaya pendidikan tugas belajar					
		SPP	Biaya Hidup	Biaya Buku dan referensi	Biaya KKN/ sebutan lain	Biaya penyusunan Tesis/skripsi /sebutan lain	Tiket pesawat
1.	Strata 2 (S2)	Disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi	1.000.000/bulan	250.000/bulan	8.000.000	10.000.000	Sesuai dengan jumlah yang dibayarkan (<i>Real</i> <i>Cost</i>)
2.	Strata 1 (S1)	Disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi	1.000.000/bulan	150.000/bulan	5.000.000	5.000.000	Sesuai dengan jumlah yang dibayarkan (<i>Real</i> <i>Cost</i>)

BUPATI GORONTALO A

NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SRLDEWI R. NANI, SH,MH NIP. 19780330 200312 2 003 LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: BIAYA PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

BANTUAN PENYELESAIAN PENDIDIKAN IZIN BELAJAR

No	Tingkat Pendidikan Izin Belajar	JENIS BANTUAN PENYELESAIAN PENDIDIKAN IZIN BELAJAR	KETERANGAN
1	Strata 3 (S3)	15.000.000	Dibayarkan sekali pada saat proses
2	Strata 2 (S2)	7.000.000	penyelesaian pendidikan
3	Strata 1 (S1)	4.000.000	

t.

BUPATIĞORONTALO

NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

<u>SRI DEWI R. NANI, SH,MH</u> NIP. 19780330 200312 2 003 LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: BIAYA PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN

GORONTALO

BANTUAN PENYELESAIAN PENDIDIKAN UNTUK PNS YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR (PEMBIAYAAN DI LUAR APBD)

No	Tingkat Pendidikan Izin Belajar	JENIS BANTUAN PENYELESAIAN PENDIDIKAN IZIN BELAJAR	KETERANGAN
1	Strata 3 (S3)	12.000.000	Dibayarkan sekali pada saat proses
2	Strata 2 (S2)	5.000.000	penyelesaian pendidikan
3	Strata 1 (S1)	2.500.000	

NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

<u>SRI DEWI R. NANI, SH,MH</u> NIP. 19780330 200312 2 003